



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 000.3.1/04/BAPENDA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENCATAT KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value formoney*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) maka perlu menetapkan Petugas Pencatat Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pendapatan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tentang Penetapan Petugas Pencatat Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pendapatan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tentang Penetapan Petugas Pencatat Kegiatan Barang/Jasa di Badan Pendapatan Daerah
- KEDUA** : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk mendukung kelancaran administrasi dan pencatatan pengadaan barang/jasa pada Badan Pendapatan Daerah.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi dan pencatatan pengadaan barang/jasa, maka perlu ditunjuk Petugas Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa, dengan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. Membantu pelaksanaan input RUP dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
 2. Membantu pelaksanaan pencatatan e-kontrak tender/seleksi dan e-Pengadaan Langsung sampai dengan penilaian kinerja penyedia
 3. Membantu pelaksanaan pencatatan Non Tender
 4. Membantu pelaksanaan pencatatan swakelola
 5. Membantu pelaksanaan penginputan komitmen P3DN dan penginputan realisasi P3DN
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Tembusan :

- 1) Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN Kepala Badan Pendapatan Daerah
NOMOR : 000.3.1/04 /Bapenda/2023
TANGGAL : 22 Mei 2023

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENCATAT KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	HAFIZ ANSYARI, S.Ak	19940207 202203 1 009	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
2.	MUHAMMAD IRWANSYAH	-	PTT

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001